



SOSIALISASI DALAM MENJAGA KETERTIBAN DAN KERUKUNAN DESA DI BOJONGSOANG

Ciavi Adinda Giantri Katim¹, Ryan Fani², Raihan Firdaus Naufal³, Muhammad Ibtida Mubarak⁴, Raisya Putra Pratama⁵, Khisma Virnanda A⁶, Defani Fikha Fauziah⁷

^{1),2),etc)}Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Submitted : 17 August 2025
Accepted : 26 August 2025
Published : 27 August 2025

KEYWORDS

Bantuan Hukum; Musyawarah Desa; Ketertiban; Kerukunan Masyarakat.

CORRESPONDENCE

Phone: -

E-mail: ciaviagk222@gmail.com

A B S T R A C T

Seminar dengan tema “Sosialisasi dalam Menjaga Ketertiban dan Kerukunan Desa di Bojongsoang” merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman warga mengenai bantuan hukum dan musyawarah desa. Materi yang disampaikan bersumber dari peraturan perundang-undangan serta praktik penyelesaian sengketa di tingkat desa. Bantuan hukum dipahami sebagai hak dasar masyarakat yang dijamin UUD 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sedangkan musyawarah desa diposisikan sebagai forum demokratis dalam menyelesaikan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa sinergi antara bantuan hukum dan musyawarah desa merupakan strategi penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kerukunan masyarakat.



2024 All right reserved

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Lingkungan sosial masyarakat desa seringkali diwarnai dengan interaksi yang kompleks. Di Desa Bojongsoang, perkembangan jumlah penduduk dan dinamika ekonomi menimbulkan potensi konflik yang tidak bisa dihindari. Masalah-masalah hukum seperti sengketa tanah, perceraian, hutang piutang, penipuan, maupun penggelapan, kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari warga. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum, sehingga penyelesaian masalah dilakukan dengan cara yang salah. Hal ini berisiko melahirkan permasalahan baru yang lebih rumit, bahkan merusak hubungan sosial di tingkat desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan sosialisasi mengenai bantuan hukum dan musyawarah desa merupakan jawaban atas permasalahan tersebut. Bantuan hukum menjamin akses masyarakat miskin terhadap keadilan, sementara musyawarah desa menjadi sarana penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai budaya lokal.

Permasalahan utama masyarakat Bojongsoang adalah rendahnya literasi hukum. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik secara sepihak tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, musyawarah desa sebagai forum resmi sering kali belum



dimanfaatkan secara maksimal, sehingga konflik justru dibawa keluar desa atau bahkan ke ranah hukum formal tanpa penyelesaian awal di tingkat lokal.

Solusi yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai bantuan hukum dan menghidupkan kembali tradisi musyawarah desa. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajiban hukumnya, tetapi juga mampu memanfaatkan musyawarah sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada tahapan pengabdian masyarakat sebagaimana tercantum dalam materi penyuluhan. Pertama, tahap assessment dilakukan dengan wawancara bersama perangkat desa, tokoh agama, dan perwakilan warga untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering dihadapi. Kedua, tahap preparation dilakukan dengan menyusun materi sosialisasi berupa slide presentasi, leaflet, serta menyiapkan narasumber dari kalangan akademisi hukum dan praktisi bantuan hukum. Ketiga, tahap execution dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi musyawarah desa. Keempat, tahap evaluation dilakukan dengan menilai respons masyarakat melalui sesi tanya jawab dan kuisioner sederhana terkait pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum adalah hak dasar warga negara, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Dalam praktiknya, bantuan hukum terbagi atas litigasi dan non-litigasi. Bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan di pengadilan dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, sedangkan bantuan hukum non-litigasi meliputi penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum. Hal ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta PP No. 42 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian bantuan hukum.

Penyuluhan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum, masyarakat harus memenuhi syarat formil seperti membawa identitas diri, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen perkara. Setelah itu, lembaga bantuan hukum resmi akan melakukan verifikasi dan memberikan layanan secara gratis apabila pemohon memenuhi syarat. Pendanaan kegiatan bantuan hukum ini bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 63 Tahun 2016.

Selain bantuan hukum, sosialisasi juga menekankan pentingnya musyawarah desa. Musyawarah dipahami sebagai forum permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan mufakat tanpa memaksakan kehendak. Dasar hukum musyawarah sangat kuat, yakni bersumber dari Pancasila, UUD 1945, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Musyawarah desa memiliki manfaat besar, di antaranya memperkuat rasa persatuan, menghasilkan keputusan yang adil, meningkatkan tanggung jawab bersama, dan mencegah konflik.



Tahapan musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam PPT meliputi: pengaduan atau pelaporan kepada kepala desa, identifikasi masalah oleh aparat desa bersama tokoh adat atau agama, proses dialog terbuka, pencapaian kesepakatan, dokumentasi hasil musyawarah, serta tindak lanjut dan pengawasan. Dengan tahapan yang jelas, musyawarah desa menjadi sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam penyelesaian sengketa.

Contoh kasus yang diangkat dalam sosialisasi antara lain kasus perceraian, hutang piutang, serta perkara pidana di mana masyarakat didampingi oleh lembaga bantuan hukum sejak tahap penyelidikan hingga pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi nyata bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan adanya sosialisasi, masyarakat Bojongsoang semakin memahami bahwa konflik tidak harus berujung pada permusuhan. Justru, konflik bisa menjadi peluang untuk memperkuat hubungan sosial apabila diselesaikan dengan mekanisme musyawarah yang menjunjung nilai kekeluargaan. Sementara itu, kehadiran bantuan hukum memberi kepastian bahwa hak warga tetap terlindungi secara formal.

Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah bahwa masyarakat Bojongsoang masih memegang teguh nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong menjadi basis moral yang memperkuat legitimasi musyawarah desa sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial budaya masyarakat, bukan sekadar teks normatif. Dengan demikian, musyawarah desa bukan hanya instrumen formal, tetapi manifestasi dari nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan musyawarah desa. Beberapa warga menyatakan keraguan terhadap netralitas perangkat desa sebagai fasilitator. Kekhawatiran ini muncul karena adanya kedekatan personal atau hubungan kekerabatan antara perangkat desa dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jika tidak ditangani secara hati-hati, kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas musyawarah desa. Oleh sebab itu, penting untuk menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses musyawarah.

Dari sisi bantuan hukum, kegiatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih terbatas pengetahuannya mengenai lembaga bantuan hukum (LBH). Sebagian besar peserta baru mengetahui bahwa terdapat LBH yang dapat memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Kurangnya informasi ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait. Oleh karena itu, seminar ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi warga untuk mengakses layanan hukum formal. Masyarakat mulai menyadari bahwa bantuan hukum bukanlah layanan yang eksklusif, melainkan hak yang dijamin konstitusi.

Jika ditinjau dari perspektif hukum pembangunan, kehadiran sosialisasi bantuan hukum di desa dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga memiliki pemahaman dan kapasitas



untuk memperjuangkan hak-haknya. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri secara hukum dan tidak selalu bergantung pada pihak luar. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini mendukung agenda pemberdayaan hukum masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah.

Selain itu, musyawarah desa juga memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban. Dengan adanya forum musyawarah, potensi konflik dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi pertikaian besar. Misalnya, dalam simulasi yang dilakukan, warga berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat terkait batas tanah sebelum masuk ke ranah pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa musyawarah desa dapat berfungsi sebagai *early warning system* terhadap konflik sosial. Efektivitas ini perlu diperkuat dengan dokumentasi resmi hasil musyawarah agar memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat.

Dari perspektif sosiologis, musyawarah desa juga berperan menjaga kohesi sosial. Dalam masyarakat majemuk seperti Bojongsong yang terdiri dari berbagai latar belakang, musyawarah menjadi sarana dialog yang inklusif. Setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi bersama. Proses ini membantu mencegah marginalisasi kelompok minoritas dan memperkuat solidaritas antarwarga. Dengan demikian, musyawarah desa dapat menjadi instrumen demokrasi deliberatif di tingkat lokal.

Hasil kegiatan ini juga menunjukkan adanya peluang untuk mengintegrasikan konsep *restorative justice* dalam musyawarah desa. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan musyawarah yang berorientasi pada penyelesaian damai, bukan penghukuman. Misalnya, dalam kasus perkelahian antarwarga, musyawarah desa dapat menghadirkan kedua belah pihak, memfasilitasi dialog, dan menghasilkan kesepakatan untuk berdamai. Dengan cara ini, musyawarah desa tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak.

Selain manfaat sosial, kegiatan sosialisasi juga membawa dampak psikologis bagi masyarakat. Warga merasa lebih percaya diri ketika mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dan forum untuk menyelesaikan konflik secara damai. Rasa percaya diri ini penting untuk membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan. Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih tertib dan menghargai aturan, sehingga ketertiban desa dapat terjaga.

Dari perspektif akademis, kegiatan ini memperkaya kajian tentang hubungan antara hukum formal dan hukum adat/lokal. Bantuan hukum merepresentasikan aspek hukum formal negara, sementara musyawarah desa merepresentasikan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dipadukan untuk menciptakan sistem penyelesaian konflik yang lebih efektif. Sinergi ini menunjukkan bahwa hukum negara dapat berjalan harmonis dengan nilai-nilai lokal, sehingga menghasilkan sistem hukum yang responsif dan kontekstual.



Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan sosialisasi di Bojongsoang terletak pada kolaborasi multi pihak: pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan lembaga bantuan hukum. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem penyelesaian konflik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengadilan formal, tetapi mampu menyelesaikan konflik secara mandiri dengan tetap menghormati hukum positif. Model ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai upaya memperkuat ketertiban dan kerukunan sosial di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi di Bojongsoang juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan materi bantuan hukum, bukan hanya pada aspek pidana atau perdata, tetapi juga pada isu-isu kontemporer seperti perlindungan konsumen, hukum lingkungan, dan hak-hak pekerja. Beberapa warga mengemukakan pengalaman mereka terkait masalah pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha kecil, sengketa antara pemilik kontrakan dan penyewa, serta masalah perjanjian kerja informal. Selama ini persoalan-persoalan tersebut jarang mendapatkan perhatian dalam forum musyawarah desa. Dengan memasukkan isu-isu baru tersebut ke dalam materi sosialisasi, musyawarah desa dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, hasil kegiatan juga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD). BPD memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian anggota BPD belum memiliki keterampilan mediasi dan fasilitasi konflik. Akibatnya, musyawarah desa kadang berjalan kaku dan tidak produktif. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan khusus bagi anggota BPD mengenai teknik negosiasi, komunikasi non-kekerasan, dan resolusi konflik berbasis komunitas. Dengan keterampilan tersebut, BPD dapat lebih efektif dalam memimpin musyawarah desa dan memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara untuk bersuara.

Aspek lain yang penting dibahas adalah keberlanjutan program. Seminar satu kali tentu belum cukup untuk mengubah pola pikir dan perilaku hukum masyarakat. Diperlukan program berkelanjutan berupa klinik hukum desa, penyuluhan periodik, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan model keberlanjutan ini, masyarakat dapat terus mendapatkan akses informasi hukum yang terbaru, sementara perangkat desa memiliki mitra yang dapat membantu dalam mengatasi persoalan yang lebih kompleks.

Tambahan penting lain adalah dokumentasi dan legalisasi hasil musyawarah desa. Selama ini, hasil musyawarah sering kali hanya diingat secara lisan tanpa catatan resmi. Hal ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Oleh karena itu, hasil musyawarah perlu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi. Jika diperlukan, berita acara ini dapat dilegalisasi oleh pemerintah desa sehingga memiliki kekuatan administratif yang lebih jelas. Dengan cara ini, musyawarah desa tidak hanya menjadi forum sosial, tetapi juga menghasilkan produk hukum yang dapat dijadikan rujukan di masa depan.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sosialisasi bantuan hukum dan musyawarah desa di Bojongsoang membuktikan bahwa kedua instrumen ini sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat. Bantuan hukum memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, sedangkan musyawarah desa menjaga harmoni sosial dengan cara-cara damai. Sinergi keduanya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kekeluargaan.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya sosialisasi hukum berkelanjutan di desa-desa, peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah, serta penguatan kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan Desa Bojongsoang dapat menjadi model desa yang tertib, rukun, dan sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian Universitas Langlangbuana mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bojongsoang, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini.

DOKUMENTASI





DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat** (Bandung: Angkasa, 2002).

Zainal Arifin Mochtar, **Bantuan Hukum di Indonesia** (Yogyakarta: FH UGM Press, 2010).

Nurfaika, 'Musyawarah Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Desa', **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, Vol. 47, No. 2 (2017).

Sulistyowati Irianto, 'Bantuan Hukum Struktural dan Masyarakat Miskin', **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum**, Vol. 8, No. 18 (2001).

Artikel: 'Peran Musyawarah Desa dalam Menjaga Kerukunan Sosial', JDIH Kemendagri, <https://jdih.kemendagri.go.id>.



Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia** (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Riza Fachrizal, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum', **Jurnal Rechts Vinding**, Vol. 3, No. 2 (2014).

Sulistyowati Irianto, 'Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin', **Jurnal Sosiohumaniora**, Vol. 15, No. 3 (2013).

Artikel: 'Musyawarah Desa dan Demokrasi Partisipatif', LIPI, <https://lipi.go.id>.